



Analisis Perbandingan Sengketa Mekanisme Penyelesaian Melalui Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan

Elfira Yuliana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: elfirayuliana97@gmail.com

Abstract

Mediation is basically negotiation involving third parties who have expertise in effective mediation procedures, can help in conflict situations to coordinate their activities so that they are more effective in the bargaining process, if there is no negotiation, there will be no mediation. Dispute resolution through mediation can be done in two ways, the first is in court and the second is outside court. The legal basis governing dispute resolution through mediation in court is PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, and Settlement of disputes through mediation outside the court refers to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The aim of this research is to determine the comparison of dispute resolution mechanisms through mediation inside and outside the court.

Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Court

Abstrak

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, maka tidak akan ada mediasi. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama didalam pengadilan dan yang kedua diluar pengadilan. Adapun dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi didalam pengadilan adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar pengadilan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan

A. PENDAHULUAN

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam

proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi.¹ Di samping itu, mediator juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.² Penyelesaian sengketa secara mediasi telah dikenal di Indonesia sejak zaman dahulu kala. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maka forum lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau Peradilan Adat Nagari biasanya menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat yang mereka pimpin. Jikapun dalam mediasi tidak berhasil atau belum mencapai kesepakatan, namun setidaknya dapat mengklarifikasi permasalahan dan mempersempit perselisihan, karena para pihak memiliki kesempatan mengemukakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan.³ Apabila sengketa yang terjadi tersebut tidak dapat lagi diselesaikan secara mediasi oleh forum lembaga nya, maka sengketa akan dibawa ke pengadilan.

Secara yuridis keberadaan mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 6 ayat (3), disebutkan bahwa mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan adanya Undang-undang ini eksistensi tentang mediasi di Indonesia semakin kuat. Perkembangan saat ini mediasi juga dikenal di pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi menjadi terkoneksi dengan lembaga peradilan di Indonesia. Dalam ketentuan Perma tersebut dijelaskan bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Tujuan dilaksanakannya prosedur mediasi di pengadilan ini adalah untuk menciptakan perdamaian di antara para pihak yang sedang bersengketa. Bahkan,

¹ Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, MA-RI, Jakarta, 2004, hlm. 61, sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 28.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 2.

³ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 4th ed. (Bandung: Grafiti, 2015), hlm. 63

di setiap tingkatan peradilan upaya mediasi harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa keperdataan. Perkembangannya, masyarakat mulai memilih proses penyelesaian sengketa melalui mediasi mengingat prosesnya yang sederhana dan cepat, serta dengan sifat putusan yang *win-win solution*. Hasilnya diambil melalui musyawarah dan atas kesepakatan bersama, maka para pihak merasa tidak ada yang dirugikan.⁴ Terlebih lagi, mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang bekerja membantu para pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persengketaan diantara kedua belah pihak yang tentunya berbeda dengan kewenangan yang ada pada Hakim dan Arbiter.⁵

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Rumusan permasalahan menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan dua pendekatan utama sekaligus, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *yuridis sosiologis atau socio legal research (non-doktrinal)*, untuk mengevaluasi keterkaitan aspek normatif dan aspek empiris, mempelajari/meneliti (perpaduan) antara yuridis normatif dengan yuridis sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis guna memberikan gambaran mengenai fakta-fakta riil disertai analisis yang akurat terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan bahan analisis atau telaah terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar dan didalam pengadilan.

C. PEMBAHASAN

⁴ Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di dalam Pengadilan Dan Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177-198

⁵ Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaian", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, No. 1 (2017): 107-126, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6457/35953>, hlm 123

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Didalam Pengadilan

Terintegrasinya mediasi dalam proses acara peradilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁶ Adapun prosedur mediasi didalam pengadilan yang mana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja.
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
- 5) Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing piha dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

⁶ Dr. I Made Sukadana, "Mediasi Peradilan: mediasi dalam sistem peradilan perdata indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.112.

- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
 - 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
 - 4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- c. Mediasi Mencapai Kesepakatan
- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
 - 2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para pihak maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
 - 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
 - 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
 - 5) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.
- d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan
- 1) Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

- 2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
 - 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi
- 1) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
 - 2) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.
- f. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- 1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian ditingkat Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
 - 2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian, Hakim Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
 - 3) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akat Perdamaian. Akta Perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.⁷

⁷ <https://www.pa-payakumbuh.go.id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediiasi>, Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2024

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Diluar Pengadilan

Perselisihan atau sengketa bisa saja berhubungan dengan sejumlah uang, hak-hak, status, gaya hidup, reputasi dan aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi. Sengketa mungkin juga berhubungan dengan masalah yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang ada adalah melalui mediasi. Landasan yuridis dilaksanakannya mediasi di luar pengadilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PP Nomor 50 Tahun 2000. Di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli. Adapun yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut "mediator". Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pangalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. tengah' juga bermakna mediator

harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁸ Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan mediasi sebagai cara Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.⁹ Dalam praktek, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara secara rahasia dengan masing-masing pihak.¹⁰ Kedudukan penengah (mediator) dalam mediasi hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai consensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya, bukan mediator.¹¹

Mediasi di luar pengadilan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 berbunyi:

- a. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2.

⁹ Jonh W. Head, “*Pengantar Umum Hukum Ekonomi*”, ELIPS, Jakarta, 1997, hlm 42.

¹⁰ Gatot Soemartono, “*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 120.

¹¹ Sanusi Bintang dan Dahlan, “*Pokok-pokok Hukum ekonomi dan Bisnis*” Citra aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 117.

- waktu paling lama 14 (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
 - d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
 - e. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
 - f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
 - g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
 - h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
 - i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan

kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

Mediasi diluar pengadilan adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur hukum formal. Proses ini lebih fleksibel dan seringkali lebih cepat dibandingkan dengan persidangan. Berikut tahapan umum mediasi:

- a. Permintaan Mediasi
 - 1) Salah satu pihak atau kedua belah pihak mengajukan permintaan mediasi
 - 2) Pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk mencari penyelesaian diluar pengadilan
- b. Pemilihan Mediator
 - 1) Pihak-pihak yang bersengketa bersama-sama memilih seorang mediator yang netral dan independen
 - 2) Mediator bertugas memfasilitasi komunikasi dan membantu pihak-pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan
- c. Pertemuan Mediasi
 - 1) Mediator mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak secara terpisah maupun bersama-sama
 - 2) Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan posisi mereka
 - 3) Mediator membantu mengidentifikasi isu-isu utam dan mencari titik temu
- d. Negosiasi
 - 1) Mediator memfasilitasi proses negosiasi antara kedua belah pihak
 - 2) Pihak-pihak secara aktif mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak
- e. Perjanjian
 - 1) Jika tercapainya kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator

- 2) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan

D. PENUTUP

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, maka tidak akan ada mediasi. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama didalam pengadilan dan yang kedua diluar pengadilan. Adapun dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi didalam pengadilan adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar pengadilan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi didalam pengadilan meliputi: Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, Mediasi Mencapai Kesepakatan, Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan, Tempat Penyelenggaraan Mediasi, dan Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sedangkan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar pengadilan meliputi: Permintaan Mediasi, Pemilihan Mediator, Pertemuan Mediasi, Negosiasi, dan Perjanjian. Jadi berdasarkan analisa perbandingan meknisme penyelesaian sengketa melalui mediasi didalam dan diluar pengadilan, maka penulis menyimpulkan, dari segi pembiayaan di pengadilan tidak dipungut biaya, namun dari segi waktu relatif lambat. Kemudian untuk diluar pengadilan proses mediasi berlangsung cepat namun membutuhkan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gatot Soemartono, *"Arbitrase dan Mediasi di Indonesia"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Jonh W. Head, *"Pengantar Umum Hukum Ekonomi"*, ELIPS, Jakarta, 1997

Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 4th ed. (Bandung: Grafiti, 2015)

Sanusi Bintang dan Dahlan, *"Pokok-pokok Hukum ekonomi dan Bisnis"* Citra aditya Bakti, Bandung, 2000

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009)

Jurnal:

I Made Sukadana, "Mediasi Peradilan: mediasi dalam sistem peradilan perdata indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaian", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, No. 1 (2017): 107-126, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6457/35953>

Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, MA-RI, Jakarta, 2004, hlm. 61, sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di dalam Pengadilan Dan Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177-198

Website:

<https://www.pa-payakumbuh.go.id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediasi>,

Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2024

Peraturan Perundang-undangan:

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa